



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 85 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM BAGI INSTRUKTUR PRA PEMUSATAN, INSTRUKTUR
PEMUSATAN, PANITIA PURNA PASKIBRAKA INDONESIA,
TENAGA KERJA *MAKE UP* DAN PENCUKUR RAMBUT PADA KEGIATAN
PEMBINAAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), perlu ditetapkan Instruktur Pra Pemusatan, Instruktur Pemusatan, Panitia dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Tenaga Kerja *Make Up* dan Pencukur Rambut ;
- b. bahwa kepada Instruktur Pra Pemusatan, Instruktur Pemusatan, Panitia dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Tenaga Kerja *Make Up* dan Pencukur Rambut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai uang lelah kegiatan;
- c. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan pedoman besaran pemberian honorarium dimaksud dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI INSTRUKTUR PRA PEMUSATAN, INSTRUKTUR PEMUSATAN, PANITIA PURNA PASKIBRAKA INDONESIA, TENAGA KERJA *MAKE UP* DAN PENCUKUR RAMBUT PADA KEGIATAN PEMBINAAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Honorarium Instruktur Pra Pemusatan, Instruktur Pemusatan, Panitia dari Purna Paskibra Indonesia (PPI), Tenaga Kerja *Make Up* dan Pencukur Rambut pada Kegiatan Pembinaan Paskibra Tahun 2019 diberikan sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Instruktur Pra Pemusatan, Instruktur Pemusatan, Panitia dari Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Tenaga Kerja *Make Up* dan Pencukur Rambut pada Kegiatan Pembinaan Paskibra diberikan honorarium dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- a. Instruktur Pra Pemusatan
(3 orang) : Rp. 1.500.000,-/org/keg.
- b. Instruktur Pemusatan
(3 orang) : Rp. 2.000.000,-/org/keg.
- c. Panitia Purna Paskibraka
Indonesia
(7 orang) : Rp. 300.000,-/org/keg.
- d. *Make Up*
(1 orang) : Rp. 5.000.000,-/keg.
- e. Pencukur Rambut
(1 orang) : Rp. 420.000,-/keg.

Pasal 3


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

 BUPATI PURWAKARTA 

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 85